



SALINAN

WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Daerah Tingkat II Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38258);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 ((Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala yang membidangi urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyediaan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Kekurangan pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
10. Gejolak harga pangan adalah peningkatan harga pangan ditingkat konsumen yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
12. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
13. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, bencana nonalam, lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Keadaan kahar adalah sesuatu kegiatan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
15. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan menjadi CPPD.
16. Harga Acuan adalah harga pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain.

17. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
18. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan/Gapoktan adalah kumpulan petani atau beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Penetapan jenis dan jumlah CPPD
- b. Penyelenggaraan CPPD
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- d. Pendanaan

BAB III

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CPPD

Pasal 3

Jenis Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi:

- a. beras/gabah;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. bawang
- e. cabai;
- f. daging unggas;
- g. telur unggas;
- h. daging ruminansia (Sapi dan Kambing);
- i. gula konsumsi;
- j. minyak goreng; dan
- k. ikan.

Pasal 4

Penetapan jumlah CPPD dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi pangan pokok tertentu;
- b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;

d. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan pokok tertentu sebagai CPPD:
 - a. Wali Kota dalam menetapkan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait.
 - b. penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CPPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas melakukan perencanaan CPPD meliputi:
 - a. target sasaran penyaluran CPPD; dan
 - b. target pengadaan CPPD.
- (2) Target sasaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan;
 - d. pemberian bantuan pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Target pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah volume pengadaan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui poktan/gapoktan dan Perum BULOG.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembelian pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD; dan/atau
 - b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Pembelian pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diutamakan melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari Poktan/Gapoktan, stok komersial Perum BULOG.
- (2) Pembelian Pangan pokok tertentu produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS).
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pembelian Pangan pokok tertentu dari stok komersial Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan harga Pangan yang berlaku saat pembelian.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyimpanan;
- b. pemeliharaan;
- c. pemerataan stok antar wilayah;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pelepasan stok atas pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD baik jumlah maupun mutunya antar waktu.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga stok melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. penyebaran stok, sesuai rencana penyaluran.
- (4) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyaluran sesuai dengan rencana target sasaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 12

- (1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu diakibatkan :
 - a. penyimpanan; atau
 - b. Keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pelepasan CPPD.

Pasal 13

- (1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling singkat 4 (empat) bulan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai CPPD disimpan di gudang Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG.
- (3) CPPD yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a minimal memenuhi kriteria:
 - a. timbulnya aroma apek;
 - b. secara visual berwarna kusam;
 - c. butiran Beras remuk dan atau berdebu; dan
 - d. munculnya serangga hama gudang berupa kutu atau jenis lainnya.

Pasal 14

- (1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CPPD akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan kondisi mutu CPPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas CPPD dari Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menetapkan berita acara pelepasan CPPD.

Pasal 15

- (1) CPPD yang mengalami penurunan mutu akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan memuat keterangan mengenai penyebab keadaan kahar dan kuantum stok CPPD yang dilakukan pelepasan.
- (3) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menetapkan Berita Acara pelepasan CPPD.

Pasal 16

Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pengolahan;
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 17

- (1) Penjualan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPD.
- (2) Penjualan CPPD yang mengalami penurunan mutu dan tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan pangan, dapat diperuntukkan sebagai bahan pakan dan lainnya yang memiliki nilai jual tertinggi.
- (3) Pengolahan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu pangan sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CPPD.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas CPPD yang ditukar.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan berdasarkan Peraturan tentang Hibah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CPPD sesuai dengan yang ditetapkan, Dinas harus melakukan pengadaan pangan pokok tertentu untuk mengganti CPPD yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;

- b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
- a. stabilisasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan;
 - d. pemberian bantuan pangan;
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan, huruf b, serta ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu harga eceran tertinggi.
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Beras di tingkat konsumen yang ditetapkan Kepala Badan Pangan Nasional.
- (6) Penyaluran CPPD untuk keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.
- (7) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.

Pasal 21

Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan dengan cara penjualan CPPD di pasar eceran dengan mengacu pada harga eceran tertinggi kepada masyarakat umum.

Pasal 22

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil rapat koordinasi.
- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CPPD langsung kepada sasaran tertentu.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Tim;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan; dan
 - b. Perangkat daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan CPPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota dan Dinas terkait.
- (2) Penyelenggaraan CPPD oleh Poktan/Gapoktan dan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 25

- Pendanaan penyelenggaraan Pangan bersumber pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 September 2024

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**



FACHRUDDIN, SH

